

BESARAN TAMBAHAN BIAYA PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF DI RUMAH SAKIT BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

(Surat Edaran Menteri Kesehatan R.I Nomor HK.03.03/MENKES/434/2016, tanggal 18 Agustus 2016)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Yang terhormat,

1. Direktur Utama BPJS Kesehatan
2. Para Direktur/Kepala Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
3. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit, untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada unit rawat jalan di rumah sakit, diperlukan unit rawat jalan eksekutif yang tidak mengganggu pelayanan rawat jalan reguler, bagi peserta umum dan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

Surat Edaran ini ditujukan untuk memperjelas pelaksanaan besaran tarif pelayanan rawat jalan eksekutif di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan bagi peserta JKN bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan bukan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Mengingat ketentuan :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lemba-

ran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 435);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 531).

Berkaitan dengan tindak lanjut pelaksanaan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit, bersama ini disampaikan bahwa:

Besaran tarif Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di setiap Rumah Sakit untuk peserta JKN bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan bukan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan tarif INA-CBGs dengan tambahan pembayaran paling banyak sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap episode rawat jalan.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Agustus 2016

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK

(BN)